



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUDIANTO SAMBONO alias RUDI;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 06 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gorong – Gorong Timika;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan 3 November 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marjan Tusang, S.H., berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yang telah diubah dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANTO SAMBONO alias RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Pertama kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RUDIANTO SAMBONO alias RUDI** selaman **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Disisihkan untuk Uji laboratoris 0,62 gram
 - Sedangkan
 - Disisihkan untuk Pembuktian 0,65 gram
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung J1 warna hitam dengan nomor Sim card 081240582040
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro
 - 1 (satu) jacket levis warna biru
 - (1) satu celana pendek bermotif loreng
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUDIANTO SAMBONO alias RUDI selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kebun Sirih Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yakni Narkotika jenis shabu* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapat informasi akan terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Kebun Sirih Timika, setelah mendapat informasi tersebut, saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika menuju ketempat sebagaimana yang terdapat dalam informasi tersebut, sesampainya disana saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapati terdakwa sedang berada dirumahnya selanjutnya saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika, melakukan pengeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku Jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di isi didalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam diakui merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BELLA yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO), kemudian 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa perjual belikan kepada konsumen yang ada dikabupaten

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yakni 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu di bawa ke kantor Kepolisian Resor Mimika untuk proses hukum selanjutnya

2. Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni ;

- Untuk pertama pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi MARINI MARSAOLY alias RINI sekitar 18.00 Wit sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) dan
- Pada hari yang sama yakni hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 namun pada jam berbeda sekitar Pukul 19.30 terdakwa kembali lagi membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) dan
- Pada pemesanan / pembelian yang ketiga terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Mimika

3. Bahwa cara terdakwa menjual paketan Shabu kepada orang / konsumen yang ada di Kabupaten Mimika terlebih dahulu terdakwa meminta uang pembelian sesuai paketan yang dipesan oleh konsumen tersebut, selanjutnya setelah menerima uang pembelian shabu dari konsumen terdakwa menghubungi sdr. BELLA selanjutnya terdakwa melakukan transaksi paketan shabu, setelah menerima paketan shabu Sdr. BELLA terdakwa terlebih dahulu sisihkan sedikit kemudian terdakwa menjual kemabali ataupun konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa serahkan kepada konsumen yang memesan shabu tersebut kepada terdakwa

4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :308/11770/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMBUD HENDRIK TOOY, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 3.02 gram disisihkan untuk :

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,62 gram
- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,65 gram

5. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No : R- PM.01.03.9.1201.11.19.5879 tanggal 07 Nopember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.G Kakerista, Apt. selaku Kepala Balai Besar Balai Obat Makanan Jayapura , setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDIANTO SAMBONO alias RUDI selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 , bertempat di Jalan Kebun Sirih Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara tanpa memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman* yakni narkotika jenis shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapat informasi akan terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Kebun Sirih Timika, setelah mendapat informasi tersebut, saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika menuju ketempat sebagaimana yang terdapat dalam informasi tersebut, sesampainya disana saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapati terdakwa sedang berada dirumahnya selanjutnya saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika, melakukan pengeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku Jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di isi didalam pembungkus rokok Malboro warna hitam diakui merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BELLA yang telah masuk daftar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang (DPO), kemudian 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa perjual belikan kepada konsumen yang ada dikabupaten Mimika, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yakni 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu di bawa ke kantor Kepolisian Resor Mimika untuk proses hukum selanjutnya

2. Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni ;
 - Untuk pertama pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi MARINI MARSAOLY alias RINI sekitar 18.00 Wit sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) dan
 - Pada hari yang sama yakni hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 namun pada jam berbeda sekitar Pukul 19.30 terdakwa kembali lagi membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) dan
 - Pada pemesanan / pembelian yang ketiga terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Mimika
3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :308/11770/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMBUD HENDRIK TOOY, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 3.02 gram disisihkan untuk :
 - Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,62 gram
 - Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,65 gram
4. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No : R- PM.01.03.9.1201.11.19.5879 tanggal 07 Nopember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.G Kakerista, Apt. selaku Kepala Balai Besar Balai Obat Makanan Jayapura , setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam untuk *memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman* yakni narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RUDIANTO SAMBONO alias RUDI selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kebun Sirih Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapat informasi akan terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Kebun Sirih Timika, setelah mendapat informasi tersebut, saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika menuju ketempat sebagaimana yang terdapat dalam informasi tersebut, sesampainya disana saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapati terdakwa sedang berada dirumahnya selanjutnya saksi ABDUL KADIR, saksi IRFANDI KAMAN bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika, melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku Jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di isi didalam pembungkus rokok Malboro warna hitam diakui merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BELLA yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO), kemudian 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa perjual belikan kepada konsumen yang ada dikabupaten Mimika, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yakni 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu di bawa ke kantor Kepolisian Resor Mimika untuk proses hukum selanjutnya



2. Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni ;

- Untuk pertama pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kepada saksi MARINI MARSAOLY alias RINI sekitar 18.00 Wit sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) dan
- Pada hari yang sama yakni hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 namun pada jam berbeda sekitar Pukul 19.30 terdakwa kembali lagi membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) dan
- Pada pemesanan / pembelian yang ketiga terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Mimika

3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :308/11770/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMBUD HENDRIK TOOY, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 3.02 gram disisihkan untuk :

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,62 gram
- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,65 gram

4. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No : R- PM.01.03.9.1201.11.19.5879 tanggal 07 Nopember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.G Kakerista, Apt. selaku Kepala Balai Besar Balai Obat Makanan Jayapura , setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 Sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Kebun Sirih Timika saksi melakukan penangkapan bersama Irfandi Kaman bersama tim Reserse Narkoba Polres Mimika di rumah Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan diperoleh 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku Jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di isi didalam pembungkus rokok Malboro warna hitam diakui merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BELLA yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) untuk diserahkan kepada konsumen di Kab. Mimika;
 - Bahwa Terdakwa dalam bertransaksi baik memesan maupun menjual narkotika tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung J I Warna hitam Nomor Sim Card 081240582040;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **IRFANDI KAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 Sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Kebun Sirih Timika saksi melakukan penangkapan bersama Irfandi Kaman bersama tim Reserse Narkoba Polres Mimika di rumah Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan diperoleh 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku Jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di isi didalam pembungkus rokok Malboro warna hitam diakui merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BELLA yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) untuk diserahkan kepada konsumen di Kab. Mimika;
- Bahwa Terdakwa dalam bertransaksi baik memesan maupun menjual narkotika tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung J I Warna hitam Nomor Sim Card 081240582040;
- Bahwa saksi mendengar keterangan Terdakwa pada saat melakukan diambil keterangannya oleh penyidik yang dimana Terdakwa mengakui telah menjual

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketan sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **MARINI MASRSAOLY**, yang keterangannya dibacakan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan pemesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa berdasarkan pesanan dari sdr Berti;
- Bahwa saksi memesan narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut dan untuk yang kedua kalinya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu namun sebelum mengantar pesanan yang kedua Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polres Mimika di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Kebun Sirih Timika;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan ahli antara lain sebagai berikut;

1. Ahli **SISKA BUDIARTI, S.Si, M.Biotech., Apt** yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa RUDIANTO SAMBONO alias RUDI
- Bahwa saksi telah menerima Surat Permohonan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polres Mimika : B / 450 /XI / 2019 / Resnarkoba , tanggal 04 Nopember 2019 dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut, seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram disita dari terdakwa
- Bahwa benar prosedur pemeriksaan / pengujian secara laboratorium yang saksi lakukan melalui 3 (tiga) Tahapan pemeriksaan yakni :
 - a. Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna = Posistif .
 - b. Pemeriksaan II : Uji Uji Khromatografi Lapis Tipis (KLT) = Positif
 - c. Pemeriksaan III : Uji Spektrofotometri UV = Posistif



d. Kesimpulan : *Sampel Positif mengandung Methafetamin*

- Bahwa benar Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi kristal bening milik terdakwa tersebut **POSITIF** mengandung **Methamfetamin** termasuk dalam Narkotika golongan I (Satu) bukan tanaman terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau di perjual belikan secara bebas dikarenakan Narkotika Golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Hasil Uji Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No : R-PM.01.03.9.1201.11.19.5879 tanggal 07 Nopember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.G Kakerista, Apt. selaku Kepala Balai Besar Balai Obat Makanan Jayapua, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **RUDIANTO SAMBONO alias RUDI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan jumlah berat sample pengujia 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :308/11770/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMBUD HENDRIK TOOY, SE.** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 Sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Kebun Sirih Timika Terdakwa ditangkap oleh pihak satuan reserse narkoba di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan hasil penggeledahan diperoleh 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku Jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di isi didalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam diakui merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BELLA yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) untuk diserahkan kepada konsumen di Kab. Mimika;
- Bahwa Terdakwa dalam bertransaksi baik memesan maupun menjual narkotika tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung J I Warna hitam Nomor Sim Card 081240582040;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual paketan sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dimana selain dijual Terdakwa mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Disisihkan untuk Uji laboratoris 0,62 gramSedangkan
 - Disisihkan untuk Pembuktian 0,65 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J1 warna hitam dengan nomor Sim card 081240582040;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro;
- 1 (satu) jacket levis warna biru;
- (1) satu celana pendek bermotif loreng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 Sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Kebun Sirih Timika Terdakwa ditangkap diperoleh 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku Jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di isi didalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam diakui merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BELLA yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) untuk diserahkan kepada konsumen di Kab. Mimika dengan cara berkomunikasi dengan pemilik narkotika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim



dan konsumen menggunkan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung J I Warna hitam Nomor Sim Card 081240582040

- bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa selain menjual Terdakwa mengkomsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa mengkomsumsi dan menjual narkoba jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- bahwa berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik menyimpulkan bahwa barang bukti seberat 0,62 gr narkoba yang diperoleh dari Terdakwa Rudianto Sambono alias Rudi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya,;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Rudianto Sambono Alias Rudi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan



sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 Sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Kebun Sirih Timika Terdakwa ditangkap diperoleh 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku Jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di isi didalam pembungkus rokok Malboro warna hitam diakui merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BELLA yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) untuk diserahkan kepada konsumen di Kab. Mimika dengan cara berkomunikasi dengan pemilik narkotika dan konsumen menggunkan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung J I Warna hitam Nomor Sim Card 081240582040. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), selain menjual Terdakwa mengkomsumsi sendiri narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa mengkomsumsi dan menjual narkotika jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menjual kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan kesatu dan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dakwaan Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu seberat 1,,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Disisihkan untuk Uji laboratoris 0,62 gram
- Sedangkan
 - Disisihkan untuk Pembuktian 0,65 gram
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro
- 1 (satu) jacket levis warna biru
- (1) satu celana pendek bermotif loreng

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J1 warna hitam dengan nomor Sim card 081240582040,

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntt umum yang meminta agar barang bukti tersebut dimusnahkan, berdasarkan hal tersebut cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANTO SAMBONO alias RUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Disisihkan untuk Uji laboratoris 0,62 gram
 - Sedangkan
 - Disisihkan untuk Pembuktian 0,65 gram
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro
 - 1 (satu) jacket levis warna biru
 - (1) satu celana pendek bermotif loreng,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan,

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J1 warna hitam dengan nomor Sim card 081240582040,

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh **I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** dan **WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI NATALIA INA D. D, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.,M.H.

WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI NATALIA INA D. D, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tim